**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, Sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan didalam maupun diluar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami –istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna,bahagia dan kekal didalam satu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali ditengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat dari ssalah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.

Perkawinan yang tidak harmonis keadaannya, tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami-istri, perkawinan yang demikian diputus cerai. Tentu berakibat pada anak-anak putra-putrinya, yang tidak pernah berbuat salah, menanggung perbuatan orang tuanya.Yang dimaksud dalam hal tersebut adalah perceraian.

1

Perceraian adalah sebuah yang tak pernah nyaman didengar. Tak ada orang yang berakal yang memimpikan sebuah perceraian. Agama islam sendiri membenci pereraian. Bentuk kebencian Islam terhadap perceraian bukanlah dengan melarang atau meng-haramkannya, namun lebih kepada wujud memberikan batasan tertentu, yakni menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir penyelesaian masalah dalam rumah tangga, setelah segala cara ditempuh untuk mempertahankan hubungan suami istri. Terkecuali, bila ada hal-hal yang mengharuskan terjadinya perceraian.

Meski demikian, talaq atau cerai itu sendiri sebenarnya juga merupakan rahmat dari Allah. Artinya. Dengan rahmatnya, Allah menghalalkan terjadinya perceraian bagi hambaNya, karena pada waktu-waktu tertentu, cerai itu bisa menjadi tuntutan atau bahkan kewajiban. Misalnya, ketika seorang istri mendapatkan perlakuan buruk, disiksa, diperlakukan semena-mena dan dizhalimi terus menerus oleh suaminya. Atau seorang lelaki yang tidak mungkin bertahan dengan istrinya yang notabene gemar berbuat durhaka, ketahuan berselingkuh atau melakukan tindakan-tindakan amoral dan sejenisnya. Sementara celah untuk dapat memperbaikinya nyaris tertutup sama sekali.

Namun realitas membuktikan, kasus perceraian di Indonesia ini, cukup banyak terjadi. Banyak di antara kasus perceraian tersebut yang tidak seharusnya terjadi. Faktor-faktor yang melatarbelakanginya juga cukup banyak. Sangat beragam sebagian berasal dari kekeliruan pihak suami, sebagian lagi berasal dari pihak istri. Bahkan tidak jarang, perceraian justru terjadi karena faktor dari pihak ketiga, mertua atau orang tua misalnya.

Untuk itu, kita perlu mencermati masing-masing dari berbagai faktor tersebut satu demi satu. Karena dari mencermati semua penyebab terjadinya sebuah kejadian, minimal kita akan mampu mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebatas kemampuan yang kita miliki.

Perceraian bisa terjadi karena apapun, dan akibat ulah siapapun. Karena elemen rumah tangga beragam, dan karena suami juga bagian dari keragaman tersebut, maka suami juga menjadi trigger terjadinya perceraian. Semua itu bisa terjadi karena kesengajaan atau ketidaksengajaan , bisa karena satu atau dua kejadian, bisa juga akumulasi dari kejadian-kejadian serupa, atau bisa jadi karena berbagai alasan yang bertumpuk menjadi satu. Dengan demikian, selain perceraian bisa terjadi akibat kekeliruan seorang suami semata, bisa jadi karena kekeliruan berbagai pihak yang bertemu pada satu titik rawan yang menggiring kearah perceraian. Atau kurangnya perhatian suami perhatian suami terhadap keinginan-keinginan lumrah dari seorang wanita yang masih diperbolehkan, sementara suami masih mampu memenuhinya.

Sejauh ini telah banyak penelitian yang membahas kasus perceraian baik secara umum dan dampak yang ditimbulkan serta persepsi masyarakat mengenai perceraian itu sendiri, akan tetapi perlu diketahui pula bahwa hukum yang mengatur perceraian disesuaikan dengan jabatan atau status seseorang dimasyarakat, contohnya hukum yang mengatur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam hal ini seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memerlukan pertimbangan yang cukup sebelum mengambil keputusan, karena bagi seorang pegawai negeri sipil ada undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil. Untuk itu peneliti tertarik mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PANGKEP”** agar dapat diketahui pertimbangan-pertimbangan apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil sebelum mengajukan gugatan cerai serta kewajiban hukum terhadap istri dan anak setelah proses perceraian.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sbagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perceraian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?
3. Bagaimana dampak yang terjadi setelah terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dia atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui agaimana prosedur perceraian menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi setelah terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. **Manfaat Penelitian**
5. Bagi Universitas Negeri Makassar

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan ilmu pendidikan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum terutama dalam hukum perdata yang khususnya berkaitan dengan tata cara dan proses perceraian sehingga dapat memperluas wawasan bagi mahasiswa Universitas Negeri Makassar dan dapat memberikan lebih banyak lagi dari apa yang diharapkan.

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil

Diharapka hasil penelitian ini dapat member tambahan pengetahun bagi para Pegawai Negeri Sipil mengenai tata cara dan dampak yang ditimbulkan akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang ilmu hukum perdata terutama dalam hal perkawinan dan perceraian.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Pengertian Perceraian**

Kata cerai dalam bahasa arabnya disebut *thalaaq*.Secara bahasa artinya adalah *irsaal* (melepas). Defenisi *thalaaq* atau bercerai adalah sebagai berikut: memutuskan hubungan pernikahan melalui lafal *thalaaq* dan sejenisnya.Menurut Imam An-Nawaawi dalam At-Tahdzieb menjelaskan, “*Thalaq atau cerai artinya tindakan seorang suami secara mandiri dengan atau tanpa sebab, yang menyebabkan putusnya pernikahan*.*”[[1]](#footnote-2)*Dan dijelaskan menurut ulama fiqih berbagai madzhab, bercerai artinya memutuskan hubungan yang sudah diikat dengan nama Allah, dan dilakukan demi mencari keridhaan Allah.[[2]](#footnote-3)Bercerai berarti memutuskan tali pernikahan yang disunnahkan.

Islam membimbing umatnya agar tidak memecah-belah persaudaraan di antara sesama muslim. Pernikahan adalah salah satu sunnah Rosulullah S.A.W. yang akanlah kita mendapat pahala jika melakukannya. Perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Namun halnya, jikalau sepasang suami-istri melakukan perceraian. Oleh karena hal tersebut, Allah membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut :

7

1. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena 1) Kematian; 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan pengadilan.
2. Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.
3. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dantidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
4. **Pengertian Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakatdiharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian. Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.

Pasal 1 PP No. 10 Th. 1983 tidak diubah oleh PP. No. 45 th. 1990 sehingga isi pasal tersebut tetap seperti semula yakni:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah:
2. Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
3. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:
	1. Pegawai Bulanan di samping pensiun
	2. Pegawai Bank milik Negara
	3. Pegawai Badan Usaha milik Negara
	4. Pegawai Bank milik Daerah
	5. Pegawai Badan Usaha milik Daerah
	6. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
		1. Pejabat adalah :
4. Menteri
5. Jaksa Agung
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
7. Pimpinan kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
8. Gebernur Kepala Daerah Tinggi I
9. Pimpinan Bank milik Negara
10. Pimpinan Badan Usaha milik Negara
11. Pimpinan Bank milik Daerah
12. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah
	* 1. Izin Kawin dan Cerai Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang Perubahan Atas PP. No. 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Di dalam bagian menimbang PP. No Th. 1990 ditegaskan:

1. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejah mungkin harus dihindarkan.[[3]](#footnote-4)
2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi manusia dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. [[4]](#footnote-5)
3. Untuk dapat melaksanaka kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah- masalah dalam keluarga.[[5]](#footnote-6)
4. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegaskan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Than 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.[[6]](#footnote-7)

Alasan-alasan Perceraian

Istilah alasan-alasan perceraian tidak sama dengan istilah sebab-sebab perceraian. Kata “alasan” berasal dari kata “alas” yang berarti dasar atau fondamen, sedang “sebab-sebab” perceraian, berarti “lantaran” / lantaran apa yang menyebabkan sesuatu terjadi, “apa asal muasalnya” ; “apa permulaanya”Alasan perceraian disebutkan dalam undang-undang *limitatife,* artinya selain alasan-alasan yang disebut dalam undang-undang, bukan berarti alasan perceraian. Dengan demikian alasan lain tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan. Alasan perceraian itu ditentukan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak, suami atau istri, berbuat zinah, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya, sehingga perbuatan itu sukar disembuhkan. Contohnya: seorang suami telah mabuk dalam sebuah café, dan dia berbuat itu baru satu kali, itupun karena terpengaruh oleh kawannya. Hal ini belum merupakan alasan untuk bercerai.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, kerna hal ini diluar kemampuannya. Contoh: seorang suami atau istri diculik orang lain, sehingga suami/istri itu telah hilang selama dua tahun, maka hal itu bukan merupakan alasan untuk bercerai, kepergiaanya tanpa izin, adalah diluar kemampuannya.
3. Salah satu phak mendapat hukuman penjara 5 9lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat. Contoh: seorang suami dalam pekerjaan membuat pembukuan ganda, (artinya ada dua pembukuan) atas perintah atasanya langsung, dan kemudian dia dihukum dalam penyertaan penggelapan. Contoh: kasir yang melakukan perintah atasan yang dihukumlima tahun, tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Contoh: seorang suami telah memukul kepala istrinya dengagan besi, sehingga geger otak, dan perbuatan tersebut membahayakan kelangsungan hidupnya. Perbuatan demikian sudah cukup menjadi alasna untuk perceraian dipengadilan.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan fungsinya srbagai suami/istri. Contoh: seorang suami menderita impotensi total, akibat tabrakan mobil dan sulit disembuhkan. Hal ini merupakan alasan untuk memeohan perceraian.
6. Antara suami istri, terus menerus menjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukunkembali dalam rumah tangga. Contoh: suami istri bertengkar mendidik anak, cara mengajar anak, bukan alasan untuk mengajukan gugata perceraian. Tetapi jika salah satu pihak telah melakukan perselingkuhan, missal berpacaran dngan lawan jenisnya yang bukan muhrimnya, patut dijadikan alasan untuk melakukan gugatan perceraian.
7. **Instrument Hukum yang Mengatur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil**

Pasal 3 Ayat (1)

“Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat)wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.”[[7]](#footnote-8)

Ayat (2)

“Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalu saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.”[[8]](#footnote-9)

Pasal 4 Ayat (2)

“Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istrikedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.”[[9]](#footnote-10)

Pasal 5 Ayat (2)

 “Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusa, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.”[[10]](#footnote-11)

Semula ketentuan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil diatur didalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.akan tetapi setelah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal tersebut diubah menjadi:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus mengajukan permintaan secara tertulis
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkapyang mendasarinya.

Dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa: ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Menurut Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala BAKN 22 desember 1990 dijelaskan beberapa masalah penting yang berkaitan dengan masalah perceraian, yakni:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat
2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wjib mempeoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat
3. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberi tahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istinya melalui saluran hierarchi kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I
4. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemen/instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda , masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin atau surat keerangan lebih dahulu dari Pejabat
5. Pegawai Neegri Sipil hanya dapat melakukan Perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:
6. Salah satu pihak berbuat zinah
7. Salah atu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan
8. Salah satu pihak meningglkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin atau karena hal lain diluar kemampuaannya
9. Salah satu pihak mendapat hukum penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung
10. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain
11. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukunlagi dalam rumah tangga
12. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983
13. Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian
14. Setiap atasan dan Pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan
15. Untuk membantu pejabatdalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksanaan Perauran Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingkungan masing-masing
16. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan, menurut contoh dalam Lampiran II
17. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya
18. Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukum disiplin
19. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untk kehidupan bekas istrinya dan anak-anaknya
20. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran III
21. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzinah dan atau istri telah terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaanberat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
22. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai kerena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menhadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dab tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
23. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian
24. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya
25. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dkirimkan kepadanya
26. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihal istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian izin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan

Proses Perceraian

1. Bila suami yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon dengan memberikan alasan-alasan mengapa ia hendak menceraiakan istrinya. Untuk permohonan itu ia harus melampirkan beberapa surat keterangan dari lurah, surat nikah, dan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan pemohon dan termohon. Bukti-bukti lainya. Apa cukup alasan untuk brcerai, maka pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut dengan mamanggil kedua belah pihak , dengan membawa saksi-saksi yang hendak didengar.[[11]](#footnote-12)
2. Bila istri yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pengggugat pada prinsipnya sama dengan sarana, surat nikah, surat dan bukti yang harus dibawa oleh istri yang hendak menceraikan suaminya,seperti diuraikan tersebut diatas.[[12]](#footnote-13)

Di sini kita akan mencermati berbagai sikap dan hal yang ada pada diri suami yang berpotensi menjadi pemicu terjadinya perceraian pada banyak rumah tangga:

1. Miskin Cinta Kasih

Cinta menjadi faktor utama yang berperan besar menciptakan keutuhan rumah tangga, Kurangnya cinta kasih, tidak jarang pada akhirnya berujung pada rasa bosan yang meresahkan. Bagi mereka yang kurang iman, tak jarang rasa jemu seperti itu menggirignya untuk mengakhiri secepat mungkin hubungan suami istri yang selama ini ia rajutdengan susah payah. Amat disayangkan juga, sebagian muslim yang gigih menjalankan sunnah, kadang justru mengakibatkan pentingnya rasa cinta kasih antara hubungan suami istri, mulai dari pertama kali berniat menikahi wanita muslimah .kadang ‘melihat’ sosokwanita muslimah itu hanya ia jadikan sebagai formalitas belaka. Tak ada ahati disitu.Tak ada perasaan. Akhirnya, ia menikahi wanita yang secara fisik tak menarik hatinya. Sebagian berhasil, dan selamat.Tapi, sebagian lagi gagal, sehingga justru berakibat pada kegagaglan menjaga kesucian diri.Aroma perselingkuhan pun merebak pelan-pelan.Saat itu, pintu menuju kehancuran rumah tangga mulai terkuak sedikit demi sedikit.Perceraian hanya tinggal menunggu waktu saja.

1. Kurangnya Perhatian

Kurangnya perhatian seorang suami terhadap hak-hak istri yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Atau kurangnya perhatian suami terhadap keinginan-keinginan lumrah dari seorang wanita yang masih diperbolehkan dalam islam, sementara suami masih sangat mampumemenuhinya. Faktor penyebabnya bisa jadi karena ketidaktahuan, kelalaian, atau akibat sang suami secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah. Mungkin karena dia memang ahli maksiat.Mungkin karena desakan lingkungan.Mungki karena pengaruh keluaraga, atau bisa jadi karena kesibukan yang menghimpit hidupnya. Penyebab lain, mungkinjuga wanita lain yang menggoda pikirannya, brbagai maksiat yang setiap hari digeluti sehingga membuat pikiran gelap, lalu lupa memperhatikan orang terdekatnya.

1. Kurang Persiapan

Kurang persiapan dalam menghadapi pernikahan.Kurang persiapan disini bisa dalam wujud persiapan fisik dan mental, atau yang lebih penting lagi, persiapan dalam ilmu tentang adab-adab pernikahan serta seluk-beluk hidup berumah tangga. Banyak kaum muslimin yang memasuki kehidupan berumah tangga tanpa merasa perlu melakukan persiapan dengan ilmu pengetahuan yang memadai tentang kehidupan berumah tangga, baik itu melalui pengalaman yang ia bisa dengar dan serap dari mereka yang sudah mengenyam asam garam hidup berumah tangga, atau melalui buku-buku islam yang mengajarka adab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga .mungkin sebagian orang memandang hal-hal seputar persiapan menuju menikah itu sebagai hl yang remeh. Baru, saat sudah mulai menjalani kehidupan berumah tangga, mereka menyadari berbagai kekurangan yang terjadi disana-sini karena memang mereka kurang melakukan persiapan, terutama sekali dibidang ilmu seputar adab-adab menikah dan berumah tangga.Dalam bahasa kita, sedia payung sebelum hujan.Sebelum memasuki jenjang pernikahan, segala sesuatunya harus dipersiapkan.

1. Gampang Marah

Kemarahan seringkali menjadi biang pertengkaran.Kemarahan kerapkali membuat seorang suami tergesa-gesa mengucapkan kata cerai, atau mengungkit-ngungkit berbagai hal, termasuk keburukan-keburukan pasangan dimasa lalu, yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam arti sesungguhnya.Sebagai suami yang baik, cobalah berupaya menahan diri ketika marah.Jangan sembarangan mengumbar ucapan dan terburu nafsu mengambil sikap.Bagi sebagian suami, mungki menahan amarah bukan hal yang terlalu sulit, karena memang sdia punya tabiat penyabar.Sebagian wanita juga mungkin sanggup menerima gampuran amarah suaminya, karena mungkin semenjak kecil terbiasa dengan sikap keras orang-orang disekitarnya.Tapi, bagi sebagian suami justru sebaliknya.Seringkali penyakit utama yang paling sulit dihindari adalah marah.Seorang suami bisa terlihat rajin, perhatian terhadap keluarga, telaten mengajar dan mendidik istri dan anak-anaknya.Begitu juga seorang istri.Sebagian istri begitu sensitif, jangankan untuk dimarahi atau dibentak-bentak, mendengar sedikit saja kata-kata suami yang tidak nyaman, sudah membuatnya mengambek nyaris tidak jelas ukung pangkalnya.Disini, seorang suami harus semakin bijak mengelola emosinya.Sedikit amarah bisa menjadi badai hebat dalam kehidupan rumah tangga.

1. **Prosedur Pengajuan Gugatan**
2. Pengertian gugatan/ permohonan;

Gugatan adalah adanya pihak penggugat dan pihak tergugat , dan adanya suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan . Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang ”merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang ”dirasa” melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Gugatan/ permohonan (lisan, tertulis, kuasa hukum)

* + 1. Gugatan/ permohonan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditanda-tangani oleh penggugat atau wakilnya.(118 HIR) Oleh karena itu gugatan/ permohonan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Ketua Pengadilan Agama akan membuat atau menyusun gugatan/ permohonan dimaksud (120 HIR).
		2. Gugatan/ permohonan dapat dibuat dan ditanda-tangani oleh kuasa dengan surat kuasa khusus dari penggugat/ pemohon. Surat gugatan/ permohonan tersebut harus bertanggal. Apabila dengan kuasa maka tanggal surat kuasa lebih dahulu baru kemudian tanggal surat gugatan/ permohonan.
1. Pihak-pihak dalam perkara ;
2. Penggugat dan Tergugat.
	1. Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya kemuka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut eiser (Belanda) atau al mudda’i (Arab). Penggugat, mungkin sendiri atau mungkin gabungan beberapa orang, sehingga muncullah istilah ”Penggugat 1, Penggugat 2 dan seterusnya” Penggugat juga mungkin pakai kuasa, sehingga ditemui ada kuasa penggugat, dan kalau lebih dari satu kuasa penggugat 1, kuasa penggugat 2 dan seterusnya.
	2. Tergugat adalah lawan dari penggugat atau gedagde (Belanda) atau al mudda’a ’alaih (Arab).Keadaan tergugat juga mungkin sendiri atau mungkin gabungan beberapa orang, atau memakai kuasa, sehingga ada kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 2 dan seterusnya.

Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak yaitu ada penggugat dan ada tergugat yang berlawanan, disebut jurisdictio contentiosa atau peradilan yang sesungguhnya. Karena peradilan yang sesungguhnya maka produk Pengadilan adalah putusan atau vonnis (Belanda) atau al qada’u (Arab).

1. Pemohon dan Termohon
2. Orang yang memohon disebut dengan istilah ”pemohon” atau ”introductief reques (Belanda) atau almudda’y (Arab).
3. Termohon sebenarnya dalam arti ”asli” bukanlah sebagai pihak, tetapi hanya perlu dihadirkan didepan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon.

Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan, disebut jurisdictio voluntaria atau peradilan yang tidak sesungguhnya, karena Pengadilan hanya menjalankan fungsi executive power bukan judicative power. Karena peradilan yang tidak sesungguhnya maka produk Pengadilan adalah Penetapan atau beschikking (Belanda) atau isbat (Arab). Agar supaya suatu gugatan jangan sampai diajukan secara keliru,maka dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat bahwa gugatan harus diajukan secara tepat kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan tersebut.

Kewenangan Pengadilan ada 2 macam yaitu :

1. Wewenang mutlak atau absolute competentie.
2. Wewenang relative atau relative competentie.
3. Prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai talak dan perkara cerai gugar

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon(suami) atau kuasanya:

1. a)Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/ mahkamah syar’iyah (pasal 118 HR, 142 R. Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009)

b)Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HR, 143 R. Bg jo Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Ni. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009

c)Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan potitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

2. Permohonan tersebut diajukan kepengadilan agama/mahkamah syar’iyah

1. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) .
2. Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.
3. Bila termohon berkediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).
4. Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahu 2009)

3. Permohonan tersebut memuat

1. Nama, umur, pekerjaan, agama, da tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
2. Posita (fakta kejadiam dan fakta hukum).
3. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).

5. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HR, 145 ayat (4) R. Bg jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), bagi yang tidak mampu dapat perkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (pasal 237 HHR, 273 R. Bg).

Poses penyelesaian perkara:

1. permohonan mendaftarka permohonan cerai talak kepengadilan agama/mahkamah syar’iyah
2. permohonan dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iyah untuk menghadiri persidangan
3. a. Tahapan persidangan:
	* 1. Dalam upaya mengintensipkan upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, pada hari siding pertamma yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (pasal 7 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2009)
		2. Pada permulaan pelaksanaan mediasi, suami dan istri harus hadir secar pribadi (Pasal82 UUNo. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009).
		3. Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.
		4. Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, termohon dapat mengajukan rekonvensi atau gugat balik (132b HIR, Pasal 158 RBgdan buku II Edisi Revisi)

b.Putusan pengadilan agamamahkamah syar’iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:

1. Permohonan dikabulkan. Apabila pemohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tersebut.
2. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tersebut.
3. Permohonan tidak dapat diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
4. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuasaan hukum tetap, maka:
5. Pengadilan agama/mahkamah syar’iyah menentukan hari siding penyaksian ikrar talak.
6. Pengadilan agama/mahkamah syar’iyah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
7. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kekuasaannya tidak melaksanakaan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

 5. Setelah ikrar talak diucapkan panitra berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009)

Prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai gugat

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon (istri) atau kuasanya:

1. a)Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (pasal 118 HR, 142 R. Bg. Jo. Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009

b)Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 119 HR, 143 R. Bg. jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang ttelah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009)

c)Surat gugatan dapat berubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surar gugatan ternyatan ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan tergugat

2. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah :

1. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009).
2. Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyh yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009). jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).
3. Bila penggugat bertempat dikediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).
4. Bila penggugat dan tergugat bertempat dikediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat (pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009)

3. Gugatan tersebut memuat:

1. Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat.
2. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
3. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatanperceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009).

5. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HR, 145 ayat (4) R. Bg jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahu 2009) bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 HR, 273 R. Bg).

6. Pengggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR;Pasal 145, 148 dan 149 RBg).

Proses penyelesaian perkara

1. Penggugat mendaftarka gugatan perceraian ke pengadila agama/mahkamah syar;iyah.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iyah untuk menghadiri persidangan
3. a. Tahapan persidangan:
4. Dalam upaya mengintensipkan upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) PERMA No1 Tahun 2008
5. Pada permulaaunpelaksanaan mediasi tidak berhasil, suami dan istri harus hadir secarra pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun2009)
6. Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan
7. Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, Tergugat dapat mengajukan rekonvensi atau gugat balik (132b HIR, Pasal 158 RBg dan Buku II Edisi Revisi)

b. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah atas cerai gugat talak sebagai berikut:

1. Gugatan dikabulkan, Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/syar’iyah tersebut.
2. Gugatan ditolak, Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar;iyah tersebut.
3. Gugatan tidak dapat diterima, Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitra pengadilan agama/mahkamah syar;iyah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tukuh) hari setelah putusan tersebut diberikahkan kepada para pihak
5. **Pendaftaran dan Pemanggilan**
6. Pendaftaran Perkara ;

Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan umum atau mungkin sudah sekaligus dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan khusus, atau dalam hal buta huruf, bawa saja semua syarat-syarat elengkapan itu ke aPengadilan Agama, daftarkanlah di Kepaniteraan.

Sewaktu Kepaniteraan Pengadilan Agama menerima berkas surat gugatan atau permohonan itu akan diteliti, dan penelitian itu menyangkut dua hal yaitu:

1. Apakah surat gugatan atau permohonan itu sudah jelas, benar tidak tkar balik mulai dari identitas pihak-pihak, bagian posita dan tentang petitanya, apakah posita sudah terarah sesuai dengan petita dan sebagainya ;
2. Apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan Pengadilan Agama, baik kekuasaan relatif maupun kekuasaan absolut.

Untuk keperluan penelitian surat atau permohonan tersebut, biasanya sudah ditugaskan seorang hakim atau panitera yang menguasasi betul-betul tentang bentuk dan isi gugatan atau permohonan. Sebelum dikatakan benar oleh petugas terhadap gugatan atau permohonan, belum bleh didaftarkan di Kepaniteraan, sebab hal itu akan mempelambat proses, bahkan mungkin akan menyebabkan Keputusan Pengadilan akan tidak menentu sebagai akibat dari gugatan atau permohonan yang tidak jelas dan tidak terarah.

Sebagai contoh dalam perkara pelanggaran ta’liq talaq yang petitanya tidak benar sebagai berikut :

Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk :

1. Mengabulkan sepenuhnya gugatan penggugat ;
2. Menceraikan penggugat dari tegugat dengan talaq 1 bi al ’iwad Rp.1.000,- karena tergugat melanggar ta’liq talaq ;
3. Mewajibkan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sedangkan petita yang benar, seharusnya berbunyi:

1. Menerima gugatan penggugat ;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat ;
3. Menyatakan sah menurt hukum bahwa ta’liq talaq telah terwujud (telah terlanggar oleh tergugat) ;
4. Memutuskan cerai antara penggugat dan tergugat dengan talaq bi al ”iwad Rp.1.000,- karena pelanggaran ta’liq talaq.
5. Penetapan Majelis Hakim ;

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama, disertai ”ususl tindak” atau ”saran tindak” yang kira-kira berbunyi ”sudah diteliti dan syarat formal cukup”. Atas dasar ituKetua Pengadilan Agama dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan surat penetapan , disebut ”Penunjukkan Majelis Hakim ” (PMH). Penetapan Majelis Hakim memakai nomor kode indeks surat keluar biasa dan sinya menunjuk siapa-siapa hakim yang akan menangani perkara dimaksudkan, siapa ketua dan anggota, mungkin pula sekaligus menunjuk panitera sidangnya.

Panitera sidang, jika dalam PMH belum ditunjuk, dapat ditunjuk oleh Ketua Majelis. Ganti atau tkar Panitera sidang karenasesuatu hal itu boleh saja dan tidak mesti dengan surat penetapan, jadi boleh insidentil, sebab Panitera sidang hanyalah pembantu untuk kelancaran sidang.

Walaupun prinsipnya tidak perlu dengan Surat Penetapan, namun sebaiknya ada karena sebagai pegangan Panitera sidang. Bila suatu waktu, karena berbagai sebab harus terjadi penggantian hakim, maka PMH semula harus dicabut / diganti dengan PMH baru, jadi hakim yang ditunjuk dalam PMH (Penetapan Majelis Hakim) belum pernah sama sekali sidang, atau kalau pergantian ketua majelis. Jika sudah pernah sidang, atau penggantian ketua majelis hanya sewaktu pengucapan putusan, PMH (Penetapan Majelis Hakim) tidak perlu dicabut/ diganti, cukup dimuat saja dalam berita acara. Penambahan hakim boleh saja, asal jumlah semuanya gazal, toh undang-undang hanya menentukan sekurang-kurangnya 3 orang.

Ketua majelis, setelah ia menerima PMH (Penetapan Majelis Hakim) dari Ketua Pengadilan Agama, kepadanya diserahkan berkas perkara ybs, dan selanjutnya ia harys membuat penetapan Hari Sidang, kapan sidang pertama akan dilangsungkan.

1. Penetapan hari sidang

Ketua majelis membuat Surat Penetapan Hari Sidang untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Nomor kode indeks Penetapan adalah nomor agenda surat keluar biasa. Kalau panitera sidang belum ditunjuk dalam penetapan PMH terdahulu, ketua majelis sekaligus menunjuk panitera sidangnya.

Berdasarkan Penetapan Hari Sidang (PHS), juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tangal, jam dan tempat yang ditunjuk dalam PHS Penetapan hari sidang, selain ”sidang pertama” dapat ditentukan dan dicatat saja dalam Berita Acara Sidang, tidak perlu dengan PHS lagi . Penetapan hari sidang untuk hari sidang pertama sangat menentukan sekali, karenanya harus dibiat tersendiri. Apabila tergugat sudah dipanggil dengan patut pada sidang pertama, ia atau kuasa sahnya tidak menghadap, maka ia akan diputus verstek. Jika penggugat sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, maka perkaranya akan diputus dengan digugurkan. Nah, landasan juridis blehnya ”verstek” dan digugurkan adalah PHS dari Ketua Majelis. Jika apa yang diistilahkan dengan ”sidang pertama” itu, tergugat atau penggugat pernah hadir, lalu pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir bahkan sampai waktu mengucapkan keputusan juga tidak hadir, maka putusan yang diberikan bukan lagi putusan verstek dan bukan lagi putusan digugurkan, melainkan disebut putusan ”contracditoir” atau putusan ”optegenspraak”. Itulah sebabnya PHS selain untuk sidang pertama tidak diperlukan tersendiri melainkan cukup dicatat dalam berita acara sidang.

1. Pemanggilan pihak-pihak.

Pemanggian para pihak adalah sesuai dengan UU No. 7 Th. 1989 jo. UU No. 3 th. 2006 dan PP No. 9 Th. 1975, sebagai berikut :

1. Pemanggilan kepada pemohon (suami) dan termohon (istri) dalam perkara termohonan cerai talak, perkara permohonan suami untuk beristri lebih dari seorang, dan panggila kepada pengugat (istri) dan tergugat suami dalam perkara gugat cerai, selambat-lambatnya hari ke 27 sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, sebab siding pertama untuk perkara-perkara itu selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar, sedangkan surat panglan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum siding, sudah diterima oleh pihak yang dipanggil ;
2. Penggugat atau tergugat dalam perkara gugatan cerai akan dipanggil untuk menghadiri sidang. Panggilan disampikan kepada pribadi ybs., dan apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah/ Kepala Desa. Panggilan tersebut dilakukan dengan patut dan sudah diterma oleh penggugat atau tergugat atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan gugatan ;
3. Apabila tergugat dalam perkara gugat cerai, tidak jelas atau tidak diketahui tempat kediamannya atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan menempelkannya pada Papan Pengumuman resmi Pengadilan Agama ditambah dengan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara panggilan pertama dan panggilan kedua, dan antara pangilan kedua dan dengan sidang ditetapkanya sekurang-kurangnya 3 bulan. Jika setelah itu tergugat atau kuasa sahnya tidak juga hadir, Pengadilan Agama dapat memutus dengan ”verstek”
4. Panggilan kepada tergugat dalam perkara gugatan cerai yang tergugatnya berada di Luar Negeri, dilakukan melalui Perwakilan RI setempat. Tetapi secepat-cepatnya sidang pertama adalah enam bulan sejak perkara terdaftar.
5. **Kekuasaan Pengadilan**

Kata ”kekuasaan” sering disebut juga dengan ”kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda ”competentie” yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan kewenangan. Kekuasaan Peradilan menyangkut dua hal, yaitu ”kekuasaan relatif” dan ”kekuasaan absolut.

1. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan lainnya. Sebagaimana pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 berbunyi : Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota kabupaten , dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) menyatakan pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kotamadya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian

Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah tertentu atau dikatakan mempunyau ”Yuridiksi relatif” tertentu. Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan Pengadilan mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

1. Kekuasaan Absolut.

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan. Misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Kekuasaan Absolut Peradilan Agama UU No. 3 Th. 2006 sbb.

1. Perkawinan ;
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari’ah
10. Jenis perkara di bidang perkawinan, meliputi :
11. Izin beristri lebih dari satu orang ;
12. Izin perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat ;
13. Dispensasi kawin ;
14. Pencegahan perkawinan ;
15. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
16. Pembatalan perkawinan ;
17. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri ;
18. Perceraian karena talak ;
19. Gugatan perceraian ;
20. Penyelesaian harta bersama ;
21. Mengenai penguasaan anak-anak ;
22. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya ;
23. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak ;
24. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua ;
25. Pencabutan kekuasaan wali ;
26. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadlan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut ;
27. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya. ;
28. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya ;
29. Penetapan asal usul seorang anak ;
30. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
31. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

 Adapun susunan Organisasi Pengadilan Agama terdiri dari :

1. Pimpinan ;

Adapun tugas dan fungsi pokok pimpinan dalam pengadilan agama yaitu sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.
2. Membuat perencanaan/program kerja menetapkan sasaran dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun kegiatan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya dengan baik serasi dan selaras.
3. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat, menggerakan  dan mengarahkan pelaksanaannya dilingkungan Pengadilan Agama.
4. Menyelenggarakan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun umum dan mengawasi keuangan perkara maupun rutin/pembangunan.
5. Melaksanakan pertemuan berkala setidak-tidaknya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta dengan para pejabat lainnya baik struktural  maupun fungsional dan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dengan seluruh karyawan.
6. Memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlakukan baik bagi para hakim, pejabat lainnya maupun seluruh karyawan.
7. Mempersiapkan kader dalam rangka menghadapi alih generasi .
8. Melakukan koordinasi antar  sesama intansi penegak hukum dan kerja sama dengan intansi-intansi lain serta dapat memberikan keterangan-keterangan, pertimbangan, nasihat tentang hukum Islam kepada intansi pemerintah apabila diminta.
9. Memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat dan menaggapinya bila dipandang perlu.
10. Mempelajari  berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dan membagikan kepada majelis hakim  untuk diselesaikan.
11. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut kecuali untuk perkara  tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.
12. Memimpin dan mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.
13. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera sekretaris dan juru sita.
14. Melaksanakan  pembagian tugas dengan wakil ketua serta bekerja sama dengan baik.
15. Melaksanakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
16. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
17. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan Pengadilan Agama.
18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua ke PTA.
19. Hakim Anggota ;
20. Mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima.
21. Menentukan hari sidang dan menyidangkan perkara.
22. membuat keputusan/penetapan.
23. mengevalusi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
24. Panitera ;
25. Di bidang administrasi
26. Administrasi Umum (Panitera dibantu Wakil Sekretaris).
27. Adrninistrasi Perkara (Panitera dibantu oleh Wakil Panitera).
28. Untuk mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
29. Dalam pelaksanaan/eksekusi perkara perdata.
30. Sekretaris;
31. Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama.
32. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Juru Sita;
34. Sebagai koordinator dari para Juru Sita Pengganti.
35. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti.
36. Membantu Majelis Hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat dan biaya ringan sesuai hukum acara.
37. Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain : Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, Saksi-saksi Ahli, pemanggilan untuk tegoran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar thalak dan penyitaan.
38. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali.
39. Menjalankan Penetapan Sita dan Putusan Hakim (Eksekusi).
40. Membuat berita iklan/Pengumuman bagi perkara ghoib dan Pelelangan Putusan atas sengketa.
41. Mengkordinir, mendistribusikan dan melaksanakan panggilan bantuan dari luar wilayah Pengadilan Agama.
42. Mencatat register permohonan, Penyitaan barang bergerak dan tidak bergerak serta Eksekusi.
43. Membantu mengetik permohonan gugatan, P3HP dan keterangan waris.
44. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Sedangkan pada Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari :

1. Pimpinan ;

Mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Hakim Anggota ;
2. Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun peneyelesaiannya sampai dengan minutasi.
3. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
4. Panitera;

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, Administarsi umum dan administrasi lainya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

 **SKEMA KERANGKA PIKIR**

**PERCERAIAN PNS**

**PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG PERCERAIAN PNS**

**PROSEDUR PERCERAIAN**

**FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN**

**DAMPAK PERCERAIAN BAGI PNS**

 **BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Variabel dan Desain Penelitian**
2. **Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian adalah suatu atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain.

Variabel dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

1. **Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah ( sebagai lawannya adalah eksperimen ) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatifdan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan ini dipilih karena permasalahn yang dikaji dalam penelitian tentang ImplementasiPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

49

1. **Defenisi Operasional**

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka akan dijelaskan terlebih dahulu guna memperjelas sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian, adapun istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

* + 1. Peraturan Pemerintah tentang perceraian adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara perceraian, Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
		2. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baikmasyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. **Populasi dan Sampel**
2. **Populasi**

Populasi merupakan objek penelitian yang menjadi sumber informasi dan sumber data tentang apa yang akan di selidiki. Populasi adalah semua jumlah responden yang akan di jadikan objek penelitian dengan membatasi jumlah persamaan sifatnya. Populasi dalam penelitian ini adalah kasus-kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama pada kurun waktu dua tahun. Yaitu pada tahun 2011 dan pada tahun 2012.

1. **Sampel**

Dalam penelitian ini, tidak mengambil jumlah keseluruhan jumlah populasi sebagai bahan kajian, namun hanya mengambil sebagian dari jumlah populasi dengan menentukan dua kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil satu kasus pada tahun 2011 dan satu kasus pada tahun 2012

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk kepentingan data dari permasalahan yang akan di teliti, maka pengumpulan di lakukan dengan teknik Wawancara dan Dokumentasi.

1. Wawancara

 Wawancara merupakan cara untuk memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan bertanya langsung kepada Pegawai Negeri Sipil yang m,elakukan percerai.

1. Dokumentasi

 Dalam melaksanakan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dll.

1. **Teknik Analisi Data**

Data yang diperoleh baik dari teknik wawancara dan dokumentasi akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teoti-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi sehingga jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

* + - 1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep Jl. Poros Pangkep Barru Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.

1. **Prosedur Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990**

Pegawai negeri sipil mempunyai kewajiban, antara lain wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini wajib member contoh yang baik sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarganya.

Untuk itu guna meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian. Pegawai negeri sipil wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat melalui atasan sesuai hierarkinya. Pejabat pemberi izin yang dimaksud adalah gubernur dan wakilnya, walikota/bupati atau wakilnya.

Prosedur pengajuan izin perceraian dengan pns sebagai penggugat, PNS penggugat mengajukan permohonan izin cerai secara tertulis yang diajukan kepada atasan langsung dilengkapi dengan alasan lengkap dan dilampirkan photocopy akta nikah, KTP, kartu keluarga dan SK pangkat terakhir.

Pengelola kepegawaian unit kerja atau SKPD memproses permohonan tersebut dengan melakukan pemanggilan dan membuat BAP selanjutnya diteruskan kepada pejabat melalui BKD selambat-lambatnya 3 bulan. BKD menerima, memproses permohonan gugat cerai, dimaksud dengan melakukan pemanggilan memberikan nasehat kepada yang bersangkutan. Membuat BAP penasehat yang bersangkutan. Membuat surat rekomendasi. Surat rekomendasi tersebut disampaikan kepada PNS yang bersangkutan ke BKD, menjadi bahan pertimbangan, apakah permohonan yang bersangkutan disetujui atau ditolak.

52

Jika permohonan tersebut disetujui maka SK tentang izin perceraian selanjutnya diproses dan di paraf oleh sekertaris daerah dan selanjutnya ditanda tangani oleh walikota langsung disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk selanjutnya menjadi syarat PNS tersebut mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. PNS yang telah mendapatkan akta cerai dari pengadilan agama segera menyampaikan lagi ke BKD sebagai bahan penetapan gaji.

1. **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian**

Sebelum dibahas lebih jauh tentang faktor penyebab terjadinya perceraian berikut penulis menguraikan profil penggugat dan tergugat dalam kasus perceraian pegawai negeri sipil pada pengadilan agama kabupaten pangkep yaitu:

1. Kasus perceraian pada tahun 2011

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2013, Atas Nama: Bapak RE (penggugat), yang lahir di Jeneponto 22 Agustus 1969, berusia 44 tahun, pekerjaan: Guru (PNS Sertifikasi). Istri atas nama: Ibu SM (tergugat), yang lahir di Rappang 13 Mei 1971, berusia 42 tahun, pekerjaan: URT. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Awal pertemuan pertama antara Bapak RE dan Ibu SM terjadi di Makassar tahun 1990. Pertemuan itu terjadi disekitaran pantai losari dan pada saat itu pula mereka berkenalan dan saling bertukar alamat. Seiring berjalannya waktu Bapak RE pun jatuh hati kepada Ibu SM dan mereka pun menjalin sebuah hubungan khusus.

Setelah menjalin hubungan yang cukup lama, bapak RE pun memutuskan untuk menikahi ibu SM. Pada bulan Januari 1992 bapak RE melamar ibu SM. Setelah beberapa bulan setelah lamaran, berlangsung pernikahan pada tanggal 21 April 1992. Pada tahun 1994, ibu SM melahirkan putra pertama mereka. Setelah putra mereka lahir, rumah tangga mereka sangat harmonis dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Setelah putra pertama berusia 14 tahun, tahun 2007 lahirlah putri kedua mereka. Perasaan bapak RE sangat bahagia karena mendapatkan seorang putri yang sangat lucu dan cantik. Rumah tangga bapak RE dan Ibu SM sangat harmonis karena mempunyai sepasang anak, rasa bahagiapun selalu dirasakan keluarga tersebut.

Pada tahun 2009, keharmonisan rumah tangga bapak RE dan ibu SM mulai terguncang bagaikan karang diterjang oleh ombak. Pertengkaranpun sering terjadi antara keduanya. Tidak adanya keharmonisan dan faktor ekonomi yang mengakibatkan mereka sering bertengkar. Pada tahun 2010, bapak RE memutuskan untuk meninggalkan ibu SM beserta kedua anak mereka. Pada tanggal 2 Februari 2011, bapak RE mengajukan gugatan cerainya kepada ibu SM di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. Hakim pun memutuskan bahwa bapak RE dan Ibu SM resmi bercerai pada tanggal 5 Juli 2011 dan masing-masing mendapatkan hak asu anak. Alasan terjadinya perceraian karena:

1. Tidak ada keharmonisan

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidak harmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail. Seperti yang kemukakan Bapak RE (wawancara pada tanggal 10 juni 2013, pukul 15.45 WITA) bahwa beliau menjatuhkan cerai talak kepada istrinya dikarenakan sering terjadi perselisihan pendapat terutama mengenai pendapatan yang tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran.

1. Ekonomi

Sebenarnya masalah ini bukan masalah sebenarnya, ini lebih pada komunikasi antar suami dan istri.  Jadi, bagaimana cara pasangan menghadapi masalah inilah yang bisa menjadi jalan keluar. Seperti yang dikemukakan Bapak RE (wawancara pada tanggal 10 juni 2013, pukul 15.30) salah satu penyebab terjadinya karna besarnya pengeluaran dari pada penghasilan.

1. Kasusu Perceraian pada Tahun 2012

Berdasarkan hasil wawancara pada tangga 12 Juni 2013, Istri Atas Nama: Ibu WR (Penggugat), yang lahir di Pangkep 11 Januari 1972, berusia 41 Tahun, Pekerjaan: PNS Gol IV/a (Staf Daerah). Suami atas nama: Bapak AD (Tergugat), yang lahir di Labbakkang 27 Maret 1967, berusia 46 Tahun, Pekerjaan: PNS Gol IV/a (Staf Daerah). Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Awal pertemuan pertama antara ibu WR dan bapak AD terjadi di kantor daerah pangkep pada tahun 1992. Pada saat itu, ibu WR dan bapak AD sama-sama bekerja di kantor daerah pangkep. Sejak pertemuan pertama, bapak AD sudah jatuh hati kepada ibu WR dan mulai curi-curi pandang kepada ibu WR. Ibu WR tidak menyadari bahwa ada teman sekantornya yang jatuh hati kepadanya. Bapak AD pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan ibu WR diselah-selah waktu istirahat.

Pada tahun 1993, mereka memutuskan untuk berpacaran. Semasa mereka pacaran, kasih sayang dan cinta kasih sangat indah. Pada penghujung tahun 1993, bapak AD pun melamar ibu WR untuk menjadi pendampingnya. Ibu WR sangat bahagia dan senang ketika bapak AD datang menemui kedua orang tua ibu WR dengan maksud untuk melamar ibu WR. Kedua orang tua ibu WR pun menerima lamaran bapak AD. Suasana pada saat itu sangat bahagia. Ibu WR tidak dapat membayangkan sebentar lagi beliau akan membina biduk rumah tangga dengan bapak AD dan menjadi keluarga yang bahagia.

Pada tanggal 3 Mei 1994, Bapak AD dan Ibu WR melangsungkan pernikahan, suasana bahagia nampak di wajah ibu WR dan bapak AD di pesta pernikahannya. Hari-hari bahagia mereka jalani dengan suka cita. 2 tahun setelah pernikahannya, mereka dikarunia seorang putri yang sangat cantik. Setelah mempunyai anak, rumah tangga mereka sangat harmonis dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, sifat bapak AD mulai berubah kepada ibu WR. Bapak AD sering pulang larut malam, dan dilhat oleh tetangga mereka jalan dengan wanita lain. Ibu WR pun mulai cemburu dan curiga kepada bapak AD. Ibu WR pun mengikuti kemana bapak AD pergi, tanpa sepengetahuan bapak AD. Di bambu runcing, ibu WR melihat bapak AD sedang bermesraan dengan perempuan lain.

Pada tanggal 12 Maret 2012 ibu WR mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama pangkep terhadap bapak AD dengan alasan adanya pihak ketiga dan tidak adanya tanggung jawab. Putusan cerainya pada tanggal 21 Agustus 2012 dan hak asuh anak jatuh pada ibu WR. Alasan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Gangguan pihak ketiga

Kehadiran pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga menunjukkan kegagalan dalam mengembangkan dan menyempurnakan cinta antara suami istri sehingga mengakibatkan putusnya  ikatan perkawinan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu WR (wawancara pada tanggal 12 juni 2013, pukul 16.20 WITA)yang terpaksa menggugat cerai suaminya karena tidak tahan dengan suaminya AD yang telah menikah lagi dengan perempuan lain .

1. Tidak ada tanggung jawab

Hubungan antar anggota keluarga, orang tua dan anak, saudara sekandung, saudara ipar  atau adanya anak tiri, bisa menjadi sumber masalah bagi hubungan suami istri. Sikap yang bijaksana adalah bagian penting dari keberanian dalam menghadapi berbagai masalah keluarga dan perkawinan. Seperti yang dikemukakan ibu WR (wawancara pada tanggal 12 juni 2013, pukul 16.30 WITA) .

1. Cemburu

Hubungan pertemanan yang terlalu dekat baik oleh suami maupun istri bisa juga menjadi sumber gangguan pada hubungan suami istri.  Teman yang sejati seharusnya mampu mengeratkan hubungan antar suami-istri. Seperti yang dikemukakan Ibu WR (wawancara pada tanggal 12 juni 2013, pukul 16.40 WITA) cemburu karna “adanya pihak ketiga yang berusaha merusak rumah tangga kami”.

Berdasarkan dari hasi analisis data dan wancara dengan Bapak Safar sebagai Panitera Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep ( wawancara pada tanggal 18 Juni 2013 Pukul 08.00 wita) menyatakan bahwa penyebab perceraian ada beberapa faktok penyebab, yaitu:

1. Tidak ada keharmonisan

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidak harmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail. Seperti yang kemukakan Bapak RE (wawancara pada tanggal 10 juni 2013, pukul 15.45 WITA) bahwa beliau menjatuhkan cerai talak kepada istrinya dikarenakan sering terjadi perselisihan pendapat terutama mengenai pendapatan yang tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran.

1. Gangguan pihak ketiga

Kehadiran pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga menunjukkan kegagalan dalam mengembangkan dan menyempurnakan cinta antara suami istri sehingga mengakibatkan putusnya  ikatan perkawinan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu WR (wawancara pada tanggal 12 juni 2013, pukul 16.20 WITA)yang terpaksa menggugat cerai suaminya karena tidak tahan dengan suaminya AD yang telah menikah lagi dengan perempuan lain .

1. Ekonomi

Sebenarnya masalah ini bukan masalah sebenarnya, ini lebih pada komunikasi antar suami dan istri.  Jadi, bagaimana cara pasangan menghadapi masalah inilah yang bisa menjadi jalan keluar. Seperti yang dikemukakan Bapak RE (wawancara pada tanggal 10 juni 2013, pukul 15.30) salah satu penyebab terjadinya karna besarnya pengeluaran dari pada penghasilan.

1. Tidak ada tanggung jawab

Hubungan antar anggota keluarga, orang tua dan anak, saudara sekandung, saudara ipar  atau adanya anak tiri, bisa menjadi sumber masalah bagi hubungan suami istri. Sikap yang bijaksana adalah bagian penting dari keberanian dalam menghadapi berbagai masalah keluarga dan perkawinan. Seperti yang dikemukakan ibu WR (wawancara pada tanggal 12 juni 2013, pukul 16.30 WITA) yang menyatakan bahwa:

“ saya bercerai dengan suami saya AD selain karena adanya pihak ketiga juga di karenakan seringya terjadi cek-cok antara kami mengenai kebutuhan ekonomi serta ketidak cocokan saya dengan saudara ipar perempuan dan ibu mertua saya yang selalu ikut campur dengan masalah rumah tangga saya”.

1. Kekejaman Mental dan Kekejaman Fisik

Kekerasan atau penyiksaan dalam bentuk apapun tidak bisa diterima dalam perkawinan. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan dalam kata-kata, keduanya sering menjadi penyebab hancurnya rumah tangga.

1. Cemburu

Hubungan pertemanan yang terlalu dekat baik oleh suami maupun istri bisa juga menjadi sumber gangguan pada hubungan suami istri.  Teman yang sejati seharusnya mampu mengeratkan hubungan antar suami-istri. Seperti yang dikemukakan Ibu WR (wawancara pada tanggal 12 juni 2013, pukul 16.40 WITA) cemburu karna “adanya pihak ketiga yang berusaha merusak rumah tangga kami”

1. Cacat biologis

 (Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 juni 2013, pukul 13.15 WITA dengan Bapak Drs. Tawakkal) salah satu staf panitera pada pengadilan agama kabupaten pangkep, selain dari keenam faktor perceraian tersebut ternyata cacat biologis(lemah sahwat) dapat memicu terjadinya perceraian, Karena seks merupakan bagian penting dalam perkawinan sekaligus juga bisa menjadi sumber banyak masalah dalam perkawinan. Setiap perkawinan membutuhkan proses penyempurnaan antara lain dengan aktivitas bercinta.  Kegagalan dalam kehidupan sek yang sehat, adanya jurang frekuensi hubungan seks atau seks yang tidak berkualitas, bisa menjurus pada hancurnya perkawinan.

1. **Dampak terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil**
2. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul bila perceraian adalah atas kehendak suami. Dalam hal ini, Anda dianggap sebagai pihak yang menghendaki perceraian, karena Andalah yang berencana menggugat cerai Istri anda.
3. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
4. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Jadi, bila Anda menggugat cerai Istri Anda, maka sepertiga dari gaji Anda sebagai PNS akan dibagi untuk menghidupi Istri Anda. Selain itu, anda juga harus membagi sepertiga gaji Anda untuk menghidupi Anak anda. Sedangkan, Anda hanya berhak menerima sepertiga dari gaji Anda sebagai PNS, karena duapertiga gaji anda harus diberikan kepada bekas Istri dan Anak anda.
5. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.” Jadi, kewajiban untuk memberikan sepertiga gaji Anda kepada Istri Anda akan hapus bila Istri Anda kawin lagi dengan orang lain.
6. Kewajiban untuk memberikan sebagian dari gaji Anda kepada bekas Istri Anda tetap ada walaupun Istri Anda juga menerima gaji sebagai pemasukan tetap. Hal ini merupakan kewajiban yang diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan.
7. Berdasarkan hasil perkawinan antara bapak RE dan ibu SM mempunyai dua orang anak, maka pengadilan memutuskan masing-masing pihak mendapatkan hak asuh anak mereka.
8. Berdasarkan hasil perkawinan antara Ibu WR dan bapak AD mempunyai satu orang anak, maka pengadilan memutuskan hak asuh anak jatuh ketangan ibu WR dan bapak AD wajib memberikan nafkah kepada keduanya.
9. Masing-masing pihak tidak mempunyai harta bersama. Mereka mempunyai harta, sebelum mereka melangsungkan pernikahan. (Kasus Ibu WR dan bapak AD).
10. Wajib memberikan sebagian dari penghasilannya kepada anak dan istrinya. (Kasus bapak RE dan ibu SM).

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari apa yang telah di uraikan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap pegawai negeri sipil yang akan melangsungkan perceraian harus terlebih dahulu harus mendapat ijin dari atasan.
2. Penyebab terjadinya perceraian dalam kasus ini adalah tidak ada keharmonisan, masalah ekonomi, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab dan cemburu.
3. Dampak perceraian yaitu apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
4. **Saran**

Mengingat perkawinan adalah suatu hal yang sakral yang diagungkan oleh setiap orang, dan mengingat kedudukan pegawai negeri sipil dalam masyarakat adalah sebagai contoh dan teladan, maka alangkah baiknya bila setiap pegawai negeri sipil selalu menjaga keutuhan rumah tangganya dan di usahakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian.

64

**DAFTAR PUSTAKA**

Abu Umar Basyier. 2012. *Mengapa Harus Bercerai.* Shafa Publika. Surabaya

Aris Bintania. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Beni Ahmad Saebani. 2007. *Sosiologi Hukum*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Chainur Arrasjid. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Drs. Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional.* Rineka Cipta. Jakarta

Mr. Martiman Prodjohamidjojo MM, MA. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia.* CV. Karya Gemilang. Jakarta

Nurul Zuriah. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Nurul Zuriah. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.

R. Soeroso.2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta

Sophia Hadyanto, S.H., M.H. 2011. *KitabUndang-UndangHukumPerdata.* PT.Sofmedia. Jakarta

Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D*. Alfabeta. Bandung .

Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT.Rineka Cipta. Jakarta.

65

<http://sudiknoartikel.blogspot.com> diakses pada tanggal 15 November 2012.

<http://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/> diakses pada tanggal 15 November 2012

[http://wikipedia.com/Penyebab Perceraian.html](http://wikipedia.com/Penyebab%20Perceraian.html). Diakses pada tanggal 16 Juli 2013

http://sarjanaku.com/Penyebab Perceraian Pengertian Dampak Makalah Menurut para Ahli.html. Diakses pada tanggal 16 Juli 2013

http://sarjanaku.com/Pengertian Keluarga Harmonis, Keharmonisan Rumah Tangga Makalah Definisi Suami Istri Faktor yang Mempengaruhi.html. Diakses pada tanggal 16 Juli 2013

<http://pademak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=206>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2013

<http://rasyidalmurtadlo.blogspot.com/2012/07/peran-panitera.html>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2013

<http://pawonosari.net/index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=186>. Diakses 23 Juli 2013

1. Abu Umar Bsasyier. 2012. *Mengapa Harus Bercerai. Shafa Publika. Surabaya (Hlm. 92)* [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid, Hal 93 [↑](#footnote-ref-3)
3. Drs. Sudarsono SH., M.Si., *Hukum Perkawinan Nasional* (Rineka Cipta, Jakarta, 2005), h.271 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid, Hal 273 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid, Hal 273 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid, Hal 274 [↑](#footnote-ref-7)
7. Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan* (Percetakan Galangpress,2012), h.122 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*, h.123 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid, hal 124 [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid, hal 124 [↑](#footnote-ref-11)
11. Drs Sudarsono SH M.si. 2005 *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.jakarta (Hlm. 58) [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)